

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia  
yang Bekerja ke Luar Negeri  
(Suatu Pendekatan Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Ideologi)**

***The Legal Protection of Indonesian Labour Abroad  
(Ontology, Epistemology, Axiology, and Ideology Approaches)***

**SOLEHODDIN**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang  
Jl. Taman Borobudur Indah Nomor 3 Malang  
e-mail:helos.udin@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

The job opportunities in Indonesia which are limited have impact to the increase of unemployment. In other side, the job opportunities abroad which still need a lot of employment and offer high salary are attracting Indonesian peoples to work abroad. The protection is recognition of human dignity which is aim at the equal treatment for all peoples. In this regard, it is important to formulate a concept of protection which contains some ideals of to reform, to construct, and to build. The protection of Indonesian labour abroad shall be given in all phase; pre-employment, during employment, and post employment. In the future, the ideology of legal protection for Indonesian labour abroad must imply ideals of law and legal certainty and equality.

**Key words:** perlindungan hukum (*law protection*), tenaga kerja Indonesia (*Indonesian labour*)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>1</sup> Namun dalam realitanya kesempatan kerja dalam negeri yang sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Di sisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Dengan demikian penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat manusia serta perlindungan hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia.<sup>2</sup>

Pasal 28 I UUD NRI 1945 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan globalisasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini, ketimpangan kesempatan kerja di berbagai negara umumnya dan diantara negara-negara Asean khususnya telah menjadi isu yang sering dibicarakan para pakar dan pembuat kebijakan. Salah satu penyebab ketidaksamaan tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan berbagai negara menyerap tenaga kerja di berbagai sektor pekerjaan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang secara demografis terbesar di kawasan ASEAN memiliki potensi ganda sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional dan sekaligus sebagai kekuatan perimbangan kompetensi regional. Sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, Indonesia

<sup>1</sup> Lihat Pasal 27 (2) UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Muslan Abdurrahman, 2006, *Ke Tidak Patuhan TKI*, hlm. 31.

<sup>3</sup> Periksa Pasal 28I UUD NRI 1945.

<sup>4</sup> Fu Chen Lo dan Byung Nak Song, 1987, *Industrial Restructuring of The ESEA Economics*, hlm. 463-496.

memiliki cadangan sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup besar yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional. Paling kurang kebutuhan sumber daya manusia untuk pembangunan yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan memadai (tanpa mempertimbangkan standar kualitas yang dibutuhkan) sebagai kekuatan pengimbang.<sup>5</sup>

Secara historis pengerahan TKI ke luar negeri bukan merupakan hal baru akan tetapi sudah terjadi semenjak zaman kolonial. Bedanya, di masa kolonial penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik milik mereka, Sedangkan saat ini penempatan TKI ke luar negeri tersebut tidak bersifat langsung. Pihak pemerintah dan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) bertindak sebagai perantara untuk menjembatani antara pihak pengguna di luar negeri dengan para calon pekerja di dalam negeri. Sebagai perantara mereka mendapatkan keuntungan yang tidak kecil. Dan, karena ransangan keuntungan inilah maka problematika TKI dewasa ini telah terperosok dalam logika bisnis semata-mata.

Besarnya minat TKI bekerja di luar negeri, disamping karena rendahnya kesempatan kerja di dalam negeri, juga disebabkan tingginya perbedaan tingkat upah. Upah di luar negeri jauh lebih besar dengan upah di dalam negeri “gaji pembantu rumah tangga hampir sama dengan gaji seorang PNS golongan 3 C”. Selama perbedaan upah antara di Indonesia dengan di negara lain masih mencolok, pembatasan pengiriman tenaga kerja dirasakan kurang efektif.

dengan adanya dampak krisis global yang menimpa dunia, menyebabkan PHK di dalam negeri bertambah besar. Berdasarkan pantauan terakhir Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial hingga 21 Nopember 2008 tercatat 22.326 pekerja di lima provinsi telah menerima pemberitahuan rencana PHK dan telah di-PHK. Rinciannya, 20.930 orang telah menerima pemberitahuan rencana PHK dan 1.396 telah di-PHK.<sup>6</sup>

Peran yang sangat besar dan strategis yang disumbangkan oleh para TKW ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap keberadaan mereka. Fenomena Buruh Migran Indonesia ternyata syarat dengan histeria, misteri dan problematika yang kelam dan sulit dipecahkan. Mulai dari keretakan hubungan keluarga, lemahnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, korban penipuan calo, PJTKI atau oknum-oknum Depnaker, pemerasan, pelecehan seksual, pelacuran, pemerkosaan bahkan pada pelanggaran HAM acapkali mewarnai fenomena Buruh Migran dari proses rekrutmen, pelatihan, pengurusan dokumen, saat pemberangkatan, sesampainya di negara tujuan, bahkan pada saat kedatangan kembali ke tanah air Sementara penanganan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan histeri, misteri dan problematika Buruh Migran masih sangat parsial bahkan terkesan sangat menyederhanakan (simplikasi) persoalan. Selama ini belum terlihat adanya analisis mendalam dan komprehensif untuk mengatasi masalah Buruh Migran. Sehingga pola penanganan dalam banyak hal masih bersifat kasuistis temporal dan sangat reaktif.<sup>7</sup>

Selain kasus sebagaimana hal tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan TKI Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa dokumen. Menurut catatan Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, sekitar 385.000 yang memanfaatkan amnesti dan sekitar 750.000 orang Indonesia yang menjadi buron RELA (ujung tegas). Kenyataan ini menunjukkan, masih banyak buruh migran Indonesia bertahan di Malaysia karena problem upah yang belum dibayarkan. berani “pasang badan” untuk ditangkap RELA dengan tetap berdiam kongsi-kongsi.<sup>8</sup>

Menurut Bagong Suyanto,<sup>9</sup> Untuk mencegah agar nasib TKI tidak makin terpuruk, salah satu program yang layak dikembangkan pemerintah adalah membantu legalisasi dan sertifikasi keahlian TKI. Kendati upaya itu tidak menjamin seratus persen bakal melindungi TKI dari kemungkinan menjadi korban perlakuan salah, paling tidak dengan status hukum yang jelas dan didukung keahlian memadai, nasib TKI dapat lebih baik.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri adalah produk hukum yang sudah diberlakukan dan sangat

<sup>5</sup> Abdul Haris, 2002, *Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan* “dalam Warta Demografi, Tahap 27, No. 2, hlm. 24-31.

<sup>6</sup> Jawa Pos, Selasa 25 Nopember 2008.

<sup>7</sup> Rachmat Safa’at, 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP, Malang, hlm. 34-35.

<sup>8</sup> [www.buruhmigran.co.id](http://www.buruhmigran.co.id). Soal Buruh Migran Tak Berdokumen, diakses Tanggal 10 April 2008.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI*, Jawa Pos, Selasa 10 Juli 2007.

positif untuk bisa memberikan perlindungan yang optimal kepada TKI yang bekerja di luar negeri.

Untuk mengantisipasi permasalahan dan problematika tersebut diperlukan adanya kepastian, perlindungan hukum dan HAM bagi TKI yang bekerja ke luar negeri beserta keluarganya. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi TKI mulai dari ; *Pra Employment* (sebelum bekerja); *During Employment* (pada saat bekerja) dan *Post Employment* (sesudah bekerja) Perlindungan ini wajib diberikan untuk terjaminnya rasa aman dan tenteram bagi TKI beserta keluarganya, sehingga mereka dalam melakukan pekerjaannya tidak dihantui rasa khawatir, dan tidak aman serta dapat menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

## B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin menyelami hakekat perlindungan hukum TKI yang bekerja ke luar negeri dalam perspektif ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Apakah ada instrumen internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja ke luar negeri. Dari kajian ini penulis berharap dapat membangun pemahaman dalam rangka pengembangan hukum ketenagakerjaan kedepan.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Ontologi Perlindungan Hukum Terhadap TKI Yang Bekerja Ke Luar Negeri.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa sebetulnya manusia sangat berperan di dalam menentukan kehidupan, entahlah menjadi lebih baik ataukah semakin bergerak ,menuju kehancuran, yang berjalan sesuai dengan realitas alamnya. Berangkat dari filsafat ilmu itu sendiri, maka sesungguhnya harus berbicara mengenai pilar penyangga suatu filsafat ilmu yaitu yang terdiri dari 1) **Ontologi**, yang hendak berbicara mengenai hakikat sesuatu melalui tahu apa yang harus dikatakan (*to say*), dijelaskan (*to explain*), dan diterjemahkan (*to translate*); 2) **Epistemologi**, yang berbicara mengenai tahu bagaimana membentuk ulang (*re reform*), membuat (*to construct*), dan membangun (*to build*); serta 3) **Aksiologi** yang berbicara mengenai nilai-nilai yang hendak dicapai dan menggunakan nilai-nilai tersebut, yang meliputi nilai-nilai etika, estetika, dan agnostik. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut berarti juga berpengaruh bagi ilmu hukum sebagai disiplin ilmu, yang oleh beberapa ahli hukum, disebut sebagai *Sui Generis*, yang memiliki karakter keilmuan tersendiri. Pemahaman akan letak spesifikasinya ilmu hukum sebagai hukum yang mandiri ini kemudian memunculkan paradigma-paradigma, yang tentu saja membutuhkan kesepakatan para ilmuwan di bidangnya untuk menerima sebagai paradigma baru.

Filsafat ilmu merupakan kajian filsafat yang kajian filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan, apakah obyek ilmu? Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafat yang dilakukan melalui pendekatan metafisis.<sup>10</sup>

Ontologi berasal dari bahasa Yunani "*on=being*" dan "*logos=logic*", sehingga ontology adalah "*the theory of being qua being*" atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan".<sup>11</sup> lebih lanjut Mukthie Fajar memaparkan beberapa pengertian ontology sebagai berikut:

1. Ontologi itu mencari *ultimate reality*,
2. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya
3. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada" Ontologi mempersoalkan sifat dan kenyataan, maka disebut ilmu hakekat, hakekat yang bergantung pada pengetahuan, didalam agama yang dipikirkan adalah Tuhan

<sup>10</sup> Lasio dalam Hadin Muhdjad, 2004 *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya, hlm.2

<sup>11</sup> A. Mukthie Fajar, 2007, *Filsafat Pengetahuan*, Bahan Kuliah Program Doktor Fak. Hukum Univ. Brawijaya, hlm. 23.

4. Ontologi adalah ilmu/teori tentang wujud, hakekat yang ada, bukan didasarkan atas alam nyata, tetapi berdasarkan logika.
  5. Ontologi merupakan salah satu obyek garapan filsafat ilmu menetapkan batas lingkup dan teori tentang realitas yang ada (*being*), baik berupa wujud fisik maupun metafisik. Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa metafisika atau ontologi mengandung arti:
    1. Suatu usaha untuk mendeskripsikan sifat-sifat umum dari kenyataan
    2. Suatu usaha untuk memperoleh penjelasan yang benar tentang kenyataan.
    3. Studi tentang kenyataan yang terdalam dari semua hal.
    4. Studi tentang sifat pokok kenyataan bahwa dalam aspeknya yang paling umum sejauh hal itu dapat dicapai.
    5. Teori tentang sifat pokok dan struktur dari kenyataan.
- Untuk memahami ontologi Terdapat beberapa pandangan atau aliran pemikiran:<sup>12</sup>
1. Monisme  
Monisme menganggap bahwa hakekat yang asli dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Jadi sumber yang asli itu hanya satu hakekat saja, baik yang asli itu berupa materi atau rohani, salah satu saja yang dominan. Aliran pemikiran monisme lebih lanjut terbagi dalam dua aliran yaitu;
    - a) Materialisme, menganggap bahwa sumber yang asli itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme
    - b) Idealisme atau pluralisme, yang berarti serba cita atau serba roh, jadi merupakan lawan materialisme. Menurut paham ini, hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) yakni sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang.
  2. Dualisme  
Dualisme menganggap bahwa hakekat itu ada dua, yakni sumber aslinya adalah materi dan rohani yang keduanya merupakan hakikat yang bebas dan berdiri sendiri, sama-sama asli dan abadi.
  3. Pluralisme  
Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa semua bentuk itu nyata.
  4. Nihilisme  
Nihilisme berarti tidak ada, yakni sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternative yang positif.
  5. Anotisme  
Suatu paham yang meragukan atau mengingkari kemampuan manusia untuk mengetahui hakekat benda, baik materi maupun rohani.

Suatu kegiatan baru dapat dikatakan sebuah ilmu apabila mencakup, yaitu. (1) Problem, (2) Sikap (*attitude*), (3) metode, (4) Aktifitas, (5) Pemecahan, dan (6) Pengaruh (*effect*).<sup>13</sup>

Sebagai pemikiran manusia pada tingkat penyidikan yang cukup fundamental dan komprehensif, tentunya hasil pemikiran merupakan *hasanah* yang mencerminkan suatu susunan dan tatanan nilai atau suatu sistem nilai; artinya secara keseluruhan sebagai hasil pemikiran dapat dikategorikan di dalam suatu sistematika.

Memperhatikan aliran pemikiran dalam ontologi tersebut dikaitkan dengan Perlindungan hukum TKI-BLN, maka aliran pluralisme merupakan aliran yang paling dekat untuk memahami secara ontologi.

Aspek Ontologi Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri yang disingkat TKI-BLN merupakan bagian dari filsafat pengetahuan, mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia khususnya TKI-BLN yaitu bagaimana TKI-BLN bisa mempertahankan kehidupannya serta menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menurut Poedjawijatna,<sup>14</sup> bahwa esensi dari sistematika filsafat sesungguhnya meliputi penyelidikan tentang hakekat ada, yakni ada umum, ada mutlak, ada terbatas dan ada khusus. Keseluruhannya meliputi hakekat adanya Tuhan, alam semesta, adanya makhluk hidup dan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>13</sup> Archie Bahm dalam Sutarman Yodo, *Epistimologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

<sup>14</sup> Poedjawijatna, 1983, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm.11-19.

mahluk tidak hidup (benda); termasuk pengalaman dan pengetahuan manusia, nilai nilai dalam kehidupan (budaya dan peradaban); dan nilai-nilai dalam kehidupan (budaya dan peradaban); dan nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan.

Aspek Ontologi Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri yang disingkat TKI-BLN merupakan bagian dari filsafat pengetahuan, mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia khususnya TKI-BLN yaitu bagaimana TKI-BLN bisa mempertahankan kehidupannya serta menciptakan kehidupan yang lebih baik

Sebagai kajian ilmu pengetahuan, perlindungan hukum terhadap TKI-BLN harus memenuhi syarat obyek materiil dan formil. Obyek materiil adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran (*gegenstand*), sesuatu yang dipelajari atau apa yang merupakan pokok persoalan (subyek matter). Obyek formal adalah cara pandang atau cara meninjau obyek materiilnya.<sup>15</sup>

Mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan. Sedangkan hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari ilmu hukum pada umumnya. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara buruh/pekerja dengan pengusaha/ majikan, dalam hal ini TKI-BLN dengan Pengguna Jasa TKI, sedangkan Pemerintah adalah sebagai pengawas.

Obyek materiil dari Perlindungan Hukum Terhadap TKI-BLN adalah norma atau kaedah hukum yang berkenaan dengan Perlindungan TKI-BLN. Norma atau kaedah dalam hal ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan maupun hukum internasional yang berasal dari traktat atau perjanjian antar negara dan konvensi internasional.

Norma-norma hukum tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang terkait dengan perlindungan TKI-BLN. Hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang terkait. Hubungan antara subyek hukum di dalam perlindungan hukum terhadap TKI-BLN adalah berbentuk perjanjian. Di dalam perjanjian itulah memuat hak dan kewajiban untuk melindungi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri “buruh migran Indonesia”, adalah perlindungan yang dapat menjangkau keberadaan TKI yang bekerja ke luar negeri mulai.<sup>16</sup>

1. Perlindungan hukum selama pengerahan, sebelum dan selama pemberangkatan tenaga kerja wanita;
2. Perlindungan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di luar negeri;
3. Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia setelah perjanjian kerja berakhir.

Mengacu pada pendapatnya Soepomo dalam Muslan, bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatannya.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu demi menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya, serta menghilangkan aspek perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini berlaku terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri secara umum (berdokumen dan tidak berdokumen).

Salah satu komponen penting dalam hak untuk bekerja adalah hak untuk mendapatkan perlindungan pekerjaan, yaitu hak atas perlindungan hukum dan pengaturan lainnya bagi

---

<sup>15</sup> Asri, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm. 82.

<sup>16</sup> HLM.P. Rajagukguk, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia*, Dalam Majalah Arena Hukum No. 7 Tahun 1999

<sup>17</sup> Muslan Abdurrahman, *op.cit*, Hlm. 187

pemeliharaan dan perlindungan hubungan perburuhan. Konsekuensinya, hak ini dirancang untuk melindungi orang-orang yang memang sudah bekerja.

Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap TKI-BLN dapat dikatakan memenuhi kriteria kajian dari filsafat terutama dalam perspektif ontologi.

## **B. Epistemologi Perlindungan Hukum Terhadap TKI-BLN**

Istilah “epistemologi” berasal dari kata Yunani “*Episteme*” dan “*Logos*”. *Episteme* diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan *logos* diartikan pikiran atau teori. Epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazim disebut teori pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.<sup>18</sup>

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Metodologi menurut Suriasumantri merupakan pengkajian dari peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metodologi secara filosofis termasuk dalam apa yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan? Apakah hakekat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan mendapatkan pengetahuan? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin ditangkap manusia.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, A Mukthie Fadjar mengutip pendapat Hadi Masruri dan Imron Rossidy, menyatakan bahwa epistemologi yang berarti pengetahuan, kemudian tema yang terkait dengan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan berdasarkan:

1. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun
2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi-deduksi dari kerangka pemikiran tersebut.
3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis, termasuk untuk menguji kebenaran pernyataan faktual.<sup>20</sup>

Dalam dinamika ilmu pengetahuan terdapat beberapa pandangan tentang cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada dua pandangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain berikut paham yang mencoba menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Pertama adalah paham rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Kebenaran dan kesesatan pada dasarnya terletak pada gagasan manusia, bukan didalam diri barang sesuatu. Descartes adalah bapak rasionalisme yang berusaha menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Seseorang pengikut rasionalisme menggunakan pikir untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang harus dikenalnya bahkan sebelum ada pengalaman. Jika kita menghendaki kesimpulan pengetahuan adalah benar, maka premis-premis yang diajukan haruslah benar secara mutlak.<sup>21</sup>

Sedangkan kedua adalah paham empiris yang merupakan aliran dasar dalam epistemologi yang menganggap sumber-sumber satu-satunya pengetahuan bagi manusia adalah pengalaman atau observasi indrawi. Tokoh utama dari empirisme adalah John Locke (1632-1704) pencetus teori *tabula rasa* yang kemudian dikenal sebagai bapak empirisme.

Bidang epistemologi hukum terutama menyelidiki dan mengembangkan makna hukum; sumber ilmu hukum, proses, syarat, batas, validitas dan hakekat hukum, ilmu hukum dan pengetahuan hukum. Bagaimana terbentuknya dan pengembangan ilmu hukum dan sistem hukum nasional khususnya. Jadi epistemologi bidang hukum berarti menyelidiki teori ilmunya hukum, atau ilmu dari ilmu hukum (*Wissenschaftslehre*).<sup>22</sup>

Mengingat bahwa Perlindungan hukum terhadap TKI-BLN adalah merupakan bagian daripada hukum ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai suatu pengembangan ilmu hukum, maka epistemologi ini berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum.

<sup>18</sup> Dw Hamlyn, dalam Amsal Bakhtiar, 2008, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

<sup>19</sup> Junjun S Suriasumantri, 1996, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 119.

<sup>20</sup> A Mukthie Fadjar, *op.cit* hlm.26

<sup>21</sup> Lois O. Katsoff, 1987. *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

<sup>22</sup> M. Noor Syam, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*. Lab. Pancasila IKIP Malang, hlm. 73

Soetandyo Wigiyosoebroto mengemukakan bahwa dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, yakni:

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian *inheren* sistem hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik yang terlegitimasi; dan
3. Hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>23</sup>

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. Dan dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum itu tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural masyarakat.

Pengaruh hukum dalam mengatur kehidupan manusia digambarkan dengan baik oleh van Apeldoorn. Ia menuliskan bahwa manusia saat dikuasai oleh hukum. Hukum menurut Apeldoorn mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir, bahkan sesudah ia meninggal.

Hukum memberikan perlindungan kepada benih yang dikandung seorang ibu dan menjaga jenazahnya orang yang telah mati. Hukum juga memberikan hak-hak seseorang secara langsung dari ibu bapaknya setelah ia lahir dan meletakkan kewajiban secara langsung dari ibu bapaknya setelah ia lahir dan meletakkan kewajiban atas ibu bapak terhadap anak-anaknya. Apeldoorn juga menegaskan bahwa sejak lahir manusia merupakan obyek hak. Dalam hubungan ini, ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga antara manusia adalah pendukung hak dan segala benda yang mengelilingi manusia merupakan obyek hak. Dalam hubungan ini, ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga antara manusia satu sama lain dengan dunia jasmani yang mengelilinginya dan bahwa pergaulan hidup manusia yang terjadi dari hubungan yang langsung dari asal usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka ragam (sewa menyewa, pengangkutan, penyimpanan, pinjaman uang asuransi, dan lain-lain). Semua hubungan itu diatur oleh hukum dan semuanya adalah hubungan hukum (*rechts betrekkingen*).<sup>24</sup>

Dalam kehidupan modern, berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menandai pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Namun seperti dikatakan oleh Aristoteles, manusia pada dasarnya makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, karena ia suka bermasyarakat (*zoon politicon*). Di balik apa yang telah dicapai dalam kemajuan peradaban manusia yang didukung unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan yang muncul, mengatur alokasi sumberdaya yang terbatas, menyeimbangkan, dan mengarahkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih besar. Tanpa hukum niscaya manusia hanya akan memangsa manusia lain yang lebih lemah (*homo homini lupus*).<sup>25</sup>

Hakekat pemberian perlindungan hukum terhadap TKI-BLN adalah merupakan sebuah proteksi terhadap terjaminnya rasa keamanan dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan, pengusiran atau dengan kata lain memberikan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari orang, kelompok dan negara demi tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum berarti mengidentifikasi ada dua belah pihak yang saling berhubungan. Ada orang yang harus dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang, ada juga yang harus memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum tersebut juga sebagai *inheren* pada konsep "*rechtsstaat*" maupun konsep "*the rule of law*". Namun demikian hendaklah tetap disadari bahwa Republik yang kita bangun yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berdiri di atas dasar ideologi

<sup>23</sup> Periksa Soetandyo Wigiyosoebroto, tt, "*Hukum dan Metoda Kajiannya*" Makalah

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

dan falsafat negara “Pancasila”. Oleh karena itu konsep “negara hukum” harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai landasannya, dan dengan sendirinya “Perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja ke luar negeri” harus digali pendasarannya pada “Pancasila” karena pengakuan akan harkat dan martabat manusia secara instrinsik melekat pada Pancasila.

### C. Aksiologi

Aksiologi, berasal dari bahasa Yunani *Axios* yang berarti nilai, yakni sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik; bidang yang menyelidiki hakekat nilai, criteria, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai. Aksiologi meliputi nilai-nilai (value) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajah berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau fisik material.<sup>26</sup> Aksiologi yang berbicara mengenai nilai-nilai yang hendak dicapai dan menggunakan nilai-nilai tersebut, yang meliputi nilai-nilai etika, estetika, dan agnostik.

Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut berarti juga berpengaruh bagi ilmu hukum sebagai disiplin ilmu, yang oleh beberapa ahli hukum, disebut sebagai *Sui Generis*, yang memiliki karakter keilmuan tersendiri. Pemahaman akan letak spesifikasinya ilmu hukum sebagai hukum yang mandiri ini kemudian memunculkan paradigma-paradigma, yang tentu saja membutuhkan kesepakatan para ilmuwan di bidangnya untuk menerima sebagai paradigma baru.

Berbicara mengenai paradigma, maka tidak dapat melepaskan diri dari kontribusi Thomas S. Kuhn, dalam *the structure of Scientific Revolution*, memperkenalkan paradigma (*paradigm*). Menurut Kuhn, paradigma ilmiah adalah konstelasi hasil-hasil kajian yang terdiri atas konsep-konsep, nilai-nilai teknik-teknik, dan lain-lainnya, yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas ilmiah dan mereka gunakan untuk menentukan keabsahan problem-problem dan solusi solusinya.<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut sebenarnya hendak menunjukkan adanya suatu struktur tertentu yang berfungsi sebagai koridor bagi pencarian dan kajian ilmu pengetahuan itu sendiri, yang meliputi adanya konsep-konsep, nilai-nilai, serta teknik-teknik tertentu Paradigma Thomas S. Kuhn tersebut kemudian diperluas oleh Capra dengan mendefinisikan paradigma sosial sebagai suatu visi realitas yang menjadi landasan bagaimana komunitas itu mengatur dirinya. Dengan demikian secara singkat yang dimaksud dengan paradigma adalah cara berfikir atau cara memahami sesuatu yang dianut oleh sekelompok masyarakat (*world view*).

Aksiologi hukum, terutama menyelidiki dan mengembangkan makna nilai dan nilai tersebut sebagai integral fenomena budaya: aksiologi meneliti sumber, jenis, tingkatan atau hirarkhi nilai, validitas dan hakekat nilai. Bidang ini meliputi: sosio-budaya, budaya, filsafat hidup bangsa dan filsafat negara: nilai-nilai sosial politik dan ekonomi, iptek, etika, dan estetika, bahkan nilai ketuhanan dan agama yang membentuk kesadaran moral dan kepribadian manusia atau peradaban bagi suatu bangsa, zaman. Didalamnya berkembang kesadaran manusia akan nilai keadilan, kebenaran, kebebasan, ketaatan dan persamaan. Secara sosiologis, sosio-psikologis dan sosio-kultural manusia dalam fenomena kehidupan berkembang sebagai kesatuan antara subyek manusia dengan ekosistem yang puncaknya membentuk manusia budaya dan sistem budaya baik lokal, maupun nasional kenegaraan, dan universal.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa pelaksanaan penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri (Pasal 1 angka 5). Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna (Pasal 1 angka 6). Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI (Pasal 1 angka 7). Calon TKI yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah

<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Lab. Pancasila IKIP, Malang, hlm.15.

<sup>27</sup> A. Mukthie Fadjar, *Op cit*.

<sup>28</sup> M. Noor Syam, *op.cit*. hlm.74.

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 2). TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1 angka 1). Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri (Pasal 1 angka 6).

Secara aksiologis perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan nilai, dimana secara normatif diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap yang lemah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk TKI itu sendiri, keluarga dan menambah devisa negara. Selain itu perlindungan hukum terhadap TKI-BLN diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritik maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan. Dengan sumbangan pemikiran yang baik secara praktis maupun secara teoritis dimaksudkan dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan penempatan TKI-BLN`

#### **D. Ideologi**

Ideologi berasal dari bahasa Yunani terdiri kata *idea* dan *logi*. *Idea* berasal dari kata *idein* yang berarti melihat. *Logi* berasal dari kata *logos* yang berarti *science* (pengetahuan) atau teori.<sup>29</sup> Imanuel Kant mengartikan ideologi sebagai hasil pemikiran manusia mengenai politik, social ekonomi dan kebudayaan.<sup>30</sup> Perlindungan hukum terhadap TKI-BLN bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya TKI-BLN, keluarga dan sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara.

Perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan bagian daripada kewajiban negara, sebagaimana yang terdapat dalam Preamble UUD 45, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

“ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terbentuk dalam suatu susunan negara, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada.....”.

Selain kewajiban negara untuk memberikan perlindungan juga perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), karena PJTKI dalam hal ini telah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dengan adanya pengerahan penempatan TKI ke luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan salah satu cara bagaimana mengatasi tingkat pengangguran yang ada di negara tercinta ini yang semakin tahun meningkat, selain itu perlindungan tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kerja yang sama kepada masyarakat. Dengan demikian perlindungan hukum TKI-BLN merupakan suatu cara untuk mewujudkan nilai, ide, maupun cita-cita daripada semua pihak yang terkait dengan penempatan TKI-BLN.

Dengan terciptanya perlindungan hukum terhadap TKI-BNI memadai, maka akan menciptakan suatu kepastian dan keadilan hukum yang kita cita-citakan.

#### **PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- A. Bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri secara ontologi adalah telah memenuhi syarat sebagai ilmu karena telah memiliki obyek “sesuatu yang ada”. Baik materiil maupun formil. Sedangkan perlindungan merupakan hakikat pengakuan akan harkat dan martabat manusia secara instrinsik melekat pada diri setiap manusia agar diperlakukan sama dan tidak terjadi adanya perlakuan diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan dan secara instrinsik pula melekat pada nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
- B. Bahwa secara epistemologi, perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan metode untuk mencari kebenaran-kebenaran ilmiah di bidang hukum, sehingga hal-hal yang terkait dengan perlindungan penempatan TKI-BLN dapat tercapai. Untuk itu, perlu dibangun mulai dari isi produk perundang-undangan yang harus berbicara mengenai tahu bagaimana membentuk ulang (*re reform*), membuat (*to construct*), dan membangun (*to build*) tentang

<sup>29</sup> Sukarna, 1974, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, Alumni, Bandung, hlm.9.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.11

- perlindungan hukum terhadap TKI, serta untuk memberikan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender.
- C. Bahwa secara aksiologi perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri harus diberikan sejak sebelum bekerja (*Pra employment*), pada saat bekerja (*During employment*) dan sesudah bekerja (*Post employment*). Perlindungan tersebut meliputi; perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Perlindungan hukum ini adalah merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan juga merupakan tanggung jawab dari pihak Perusahaan pengengah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang selama ini hanya mengejar keuntungan belaka. Perlindungan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan TKI-BLN, keluarga dan sekaligus mendatangkan devisa negara yang cukup besar.
- D. Ideologi dalam perlindungan hukum terhadap TKI-BLN merupakan cita-cita yang harus dikedepankan agar semua masyarakat merasa terlindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak yang kuat. Kedepan ideologi terhadap perlindungan hukum terhadap TKI-BLN harus bisa mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga TKI-BLN tidak hanya dijadikan obyek “sapi perah” untuk mendapatkan keuntungan belaka, tapi yang paling penting bagaimana TKI-BLN terlindungi baik ketika sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Literatur

- Abdurrahman, Muslan**, 2006, *Ketidak Patuhan TKI*, UMM, Malang.
- Ali, Achmad**, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Stanford, California.
- Arif, Nasution M**, 2001, *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asri**, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Bakhtiar, Amsal**, 2008, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji**, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Lab. Pancasila IKIP, Malang.
- Fadjar, A. Mukthie**, 2008, *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, Program Doktor Ilmu Hukum*, Fak.Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ibrahim, Johnny**, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Katsoff, Lois O.**, 1987, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muhdjad, Hadin**, 2004, *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya.
- Poedjawijatna**, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Priojono T**, 1997, *Migrasi Urbanisasi dan Oasar Kerja di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Safa'at, Rachmat**, 1998, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP, Malang.
- Sukarna**, 1974, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, Alumni, Bandung.
- Suriasumantri, Junjun, S.**, 1996, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Suseno, Magnis**, 1999, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syam, M. Noor**, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Lab. Pancasila, IKIP Malang.
- Wignjosubroto, Soetandyo**, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Yodo, Sutarman**, *Epistimologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

**UU Negara Republik Indonesia 1945**

**UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri**

**C. Artikel, Jurnal dan Lain-lain**

**Haris, Abdul**, 2002, *Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang ditimbulkan* “dalam Warta Demografi, Tahap 27, No. 2.

**Lo, Fu Chen & Song, Byung Nak**, 1987, *Industrial Restructuring op The ESEA Economics*.

**Rajagukguk, H.P.**, 1999, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia*, Dalam Majalah Arena Hukum No.7

**Suyanto, Bagong**, *Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI*, Jawa Pos, Selasa 10 Juli 2007.

**Solehoddin**, 2005, *Perlindungan TKW Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif HAM*, Tesis.

**www.buruh migran.co.id**. *Soal Buruh Migran Tak Berdokumen*, diakses Tanggal 10 April 2008.